



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap :HARIS Als. SURYONO
2. Tempat lahir :Lembo
3. Umur/tanggal lahir :21 Tahun / 03 Maret 1993
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap :DEBI Bin MANSUR KIA
2. Tempat lahir :Lembo
3. Umur/tanggal lahir :19 Tahun / 27 Maret 1995
4. Jenis Kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Bungguosu Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 16 Nopember 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/ Pen.Pid/2015/PN.Unaaha tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN. Unaaha tanggal 20 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS Als SURYONO Bin SUMARTO dan Terdakwa II DEBI Bin MANSUR KIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa I HARIS Als SURYONO Bin SUMARTO dan Terdakwa II DEBI Bin MANSUR KIA, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan lengan warna hitam;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HARIS Als SURYONO Bin SUMARTO dan Terdakwa II DEBI Bin MANSUR KIA baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALANG (DPO), DIKI ARDIAN Als DIAN, AL AMIN Als ANDO dan EDO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juni 2013 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 00.00 wita, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ALANG, DIKI ARDIAN Als DIAN, AL AMIN Als AMINDO dan EDO bertemu dan berkumpul di depan rumah Terdakwa I dan bersepakat pergi ke rumah toko (Ruko) milik H. ANDI NUR untuk mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah sampai di ruko milik H. ANDI NUR, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan EDO, DEBI, HARIS dan ALANG bersembunyi di balik pohon pisang, sambil mengawasi situasi sekitar ruko, sedangkan DIKI ARDIAN Als DIAN masuk ke dalam Ruko milik H. ANDI NUR dengan terlebih dahulu memanjat tembok ruko;
- Bahwa setelah DIKI ARDIAN Als DIAN berhasil masuk ke dalam Ruko H. ANDI NUR, kemudian DIKI ARDIAN Als DIAN mengambil 18

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) slop rokok merk Sampoerna dan Uno Mild, lalu mengeluarkan 18 (delapan belas) slop rokok tersebut melalui sela-sela pintu ruko yang mana di depan pintu ruko telah ada AL AMIN Als AMINDO menunggu dan mengambil 18 (delapan belas) slop rokok merk Sampoerna dan Uno Mild, setelah rokok terkumpul kemudian AL AMIN Als AMINDO memasukkannya ke dalam kantong kresek besar warna merah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ALANG, DIKI ARDIAN Als DIAN, AL AMIN Als AMINDO dan EDO kembali berkumpul di rumah Terdakwa I untuk membagi rokok milik H. ANDI NUR tersebut;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban H. ANDI NUR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKY ARDIAN Als DIAN Bin JUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dan divonis oleh Pengadilan Negeri Unaaha selama 5 (lima) bulan atas perkara pencurian rokok yang Saksi lakukan bersama dengan para terdakwa dan IGO SASMIANTO dirumah Saksi korban H.ANDI NUR Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa Saksi yang mempunyai niat pertama kali untuk masuk dan mengambil barang-barang dirumah Saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya dirumah toko milik Saksi H. ANDI NUR;
- Bahwa awalnya pada malam pertama Saksi sedang berkumpul di dekkan depan rumah pak lurah bersama Saksi EDO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa II, kemudian Saksi mengajak Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil rokok di dalam rumah H.ANDI NUR dan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya setelah itu Saksi, Terdakwa II dan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah saksi korban dengan jalan kaki kemudian mampir untuk mengajak Terdakwa I. Sesampainya di belakang rumah saksi korban, saksi masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk antara celah tembok dan atap sedangkan Terdakwa II, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil rokok merk sampoerna, rokok merk Uno Mild, rokok merk Class Mild. Setelah itu membuka bungkus kis rokok tersebut dan mengeluarkannya melalui celah pintu belakang ruko dan diambil oleh Terdakwa I dan selanjutnya Saksi keluar dari ruko tersebut dan bersama-sama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), para Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa I untuk membagi hasil;
- Bahwa pada malam kedua, saksi bersama Saksi EDO dan AL AMIN kembali di ruko milik saksi korban dengan cara yang sama saksi masuk kedalam ruko tersebut sedangkan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN menunggu di belakang ruko untuk melihat situasi selanjutnya saksi mengambil 9 (sembilan) slop

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, minuman kaleng merk Sprite sebanyak 3 (tiga) buah dan makanan ringan merk Beng-beng sebanyak 1 (satu) pack setelah itu saksi bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN membagi hasil di belakang SMA dan mendapat masing-masing sebanyak 3 (tiga) slop;

- Bahwa pada malam ketiga Saksi kumpul di rumah terdakwa I, kemudian saksi mengajak Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi IHWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil rokok di ruko saksi korban, sesampainya dibelakang ruko saksi bertemu dengan IGO SASMIANTO dan mengajak untuk ke ruko saksi korban, setelah itu saksi masuk ke dalam ruko saksi korban memanjat dinding belakang ruko dan mengambil 1 (satu) kis class mild, 1 (satu) kis sampoerna dan 1 (satu) kis Uno Mild. Setelah mengambil rokok tersebut saksi bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan IGO menuju rumah Terdakwa I untuk membagi hasil dan saksi mendapat 7 (tujuh) slop rokok yang kemudian dijual oleh saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat sedang bagi hasil, ASRUDIN datang dan bertanya *"dimana kita ambil itu?"* dan saksi menjawab *"jangan mi ribut"* kemudian diberikan 2 (dua) slop rokok ke ASRUDIN;
  - Bahwa Saksi dan para Terdakwa masuk ke dalam ruko tidak ada izin dari saksi korban H.Andi Nur;
  - Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR sudah 4 (empat) kali dan kejadian ini yang kedua, ketiga dan keempat buat diri Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi H. ANDI NUR Bin H. ARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang didalam toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang didalam toko yaitu para Terdakwa dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari ASRUDIN yang melihat para terdakwa sedang membagi hasil rokok yang diambil dari ruko saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa rokok merk Sampoerna sebanyak 4 (empat) kis, 3 (tiga) kis rokok merk Uno Mild, 3 (tiga) kis rokok merk Class Mild dan 5 (lima) slop rokok merk Marlboro;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) kali pencurian yang terjadi di ruko milik saksi korban.
- Bahwa yang pertama tertangkap yaitu Terdakwa II, dikarenakan Terdakwa II yang datang serahkan barang tersebut dan rokok tersebut dijelaskan didapat dari teman-temannya.
- Bahwa pada kejadian yang pertama, kedua dan ketiga saksi tidak mengetahui para terdakwa masuk lewat dimana saat melakukannya dan pada saat yang keempat kalinya saksi mengetahui para terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi korban dan mengambil rokok tersebut dengan cara memanjat tembok dan jendela;
- Bahwa rumah Saksi menjadi satu dengan toko dan tinggal bersama keluarga Saksi;
- Bahwa saksi korban dan keluarga sempat mencari sisa rokok yang dicuri dan ditemukan di sungai Limbo 15 (lima belas) slop rokok merk Class Mild, 10 (sepuluh) slop rokok

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna, 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro, serta 1 (satu) slop rokok merk Club Mild dan pada saat diperiksa benar merupakan rokok milik saksi korban yang hilang dicuri.

- Bahwa kerugian yang dialami saat kejadian yang keempat kalinya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi EDO Bin HASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang didalam toko milik Saksi H. ANDI NUR;
  - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
    - Bahwa pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, Saksi bersama-sama dengan para Terdakwa, Saksi DIKY ARDIAN, AL-AMIN, ALANG, dan IGO SASWianto tetapi berbeda hari telah mengambil barang-barang di rumah Toko milik Saksi H. ANDI NUR.
    - Bahwa Saksi melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di ruko milik Saksi H. ANDI NUR;
    - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi DIKY ARDIAN dan AL AMIN sedang duduk di dekker lalu Saksi DIKY mengatakan nanti sebentar jam 24.00 wita ketemu kembali di deker kemudian bertemu kembali dan Saksi diajak oleh Saksi DIKY ARDIAN untuk mengambil barang di dalam Toko Milik Saksi H. ANDI NUR;
    - Bahwa setelah itu sampai di belakang ruko milik Saksi H. ANDI NUR dan Saksi DIKY ARDIAN berkata kepada Saksi untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar di dekat pohon pisang bersama AL AMIN sedangkan Saksi DIKY ARDIAN memanjat dinding ruko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik saksi H. ANDI NUR setelah masuk tidak beberapa lama Saksi DIKY ARDIAN mengambil rokok CLAS MILD, SAMPOERNA dan mengeluarkannya melalui bawah pintu dapur yang sudah ditunggu oleh AL AMIN setelah itu Saksi DIKY ARDIAN keluar dari ruko dan membagi rokok tersebut dimana Saksi mendapatkan 5 (lima) slop rokok sampoerna dan 2 (dua) slop rokok Clas Mild kemudian Saksi menjual rokok tersebut di tempat penjual jagung rebus.

- Bahwa kejadian kedua berselang 1 (satu) minggu dari kejadian pertama pada bulan Juni 2013, Saksi bersama Saksi DIKY ARDIAN, AL AMIN, ALANG, para Terdakwa kembali masuk ke ruko milik saksi H. ANDI NUR dengan cara Saksi DIKY ARDIAN memanjat dinding ruko sedangkan para Terdakwa dan ALANG menunggu di bawah pohon pisang. Beberapa saat kemudian Saksi DIKY ARDIAN berhasil mengambil 18 (delapan belas) slop rokok diantaranya merk UNO MILD dan SAMPOERNA kemudian dikeluarkan melalui bawah pintu dapur dimana AL AMIN sudah menunggu. Setelah berhasil rokok tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I untuk dibagi dan masing-masing mendapat 3 (tiga) slop rokok.
- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 07 Juli 2013 berawal Saksi bersama IGO sedang duduk di depan rumah ILHAM tiba-tiba datang Saksi DIKY ARDIAN kemudian Saksi dan IGO langsung diajak oleh Saksi DIKY ARDIAN untuk masuk ke ruko milik saksi korban. Sesampainya di ruko tersebut Saksi DIKY ARDIAN langsung memanjat dinding ruko dan masuk ke dalam ruko serta mengambil 28 (dua puluh delapan) slop rokok merk Sampoerna, Clas Mild dan UNO Mild, 5 (lima) bungkus beng-beng dan 2 (dua) botol sprite yang oleh Saksi DIKY ARDIAN barang-barang tersebut dikeluarkan



melalui bawah pintu ruko dan diambil oleh Saksi setelah itu Saksi DIKY ARDIAN keluar dari ruko.

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi DIKY ARDIAN dan IGO langsung membawa ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, rokok tersebut dibagi-bagi, tiba-tiba datang ASRUDIN dan Terdakwa II lalu mereka meminta bagiannya dan mendapatkan 4 (empat) slop rokok merk UNO MILD;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi dicari oleh pihak kepolisian dan karena takut Saksi melarikan diri ke Makassar Prov.Sulawesi Selatan hingga akhirnya Saksi ditangkap pada saat melintas di jalan poros Desa Tondowatu oleh Pihak Kepolisian Sektor Sawa.
- Bahwa hasil penjualan rokok yang Saksi dapat sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa, Saksi DIKY melakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi H. ANDI NUR;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HARIS Als SURYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi DIKY ARDIAN, AL-AMIN, ALANG, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan IGO SASWianto tetapi berbeda hari telah mengambil barang-barang di rumah Toko milik Saksi H. ANDI NUR.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali di ruko milik Saksi H. ANDI NUR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu dari kejadian pertama pada bulan Juni 2013, Terdakwa bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi DIKY ARDIAN, AL AMIN, ALANG dan Terdakwa II kembali masuk ke ruko milik saksi H. ANDI NUR dengan cara Saksi DIKY ARDIAN memanjat dinding ruko sedangkan Terdakwa, Terdakwa II, ALANG dan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di bawah pohon pisang. Beberapa saat kemudian Saksi DIKY ARDIAN berhasil mengambil 18 (delapan belas) slop rokok diantaranya merk UNO MILD dan SAMPOERNA kemudian dikeluarkan melalui bawah pintu dapur dimana AL AMIN sudah menunggu. Setelah berhasil rokok tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibagi dan masing-masing mendapat 3 (tiga) slop rokok.
- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 07 Juli 2013 Terdakwa tidak ikut melakukannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi DIKY ARDIAN dan IGO langsung datang ke rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), rokok tersebut dibagi-bagi, tiba-tiba datang ASRUDIN dan Terdakwa II lalu mereka meminta bagiannya dan mendapatkan 4 (empat) slop rokok merk UNO MILD;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG, AL AMIN dan IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi H. ANDI NUR;

Terdakwa **DEBI Bin MANSUR KIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya dirumah toko Saksi H. ANDI NUR;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ALANG sedang duduk di depan rumahnya Pak lurah kemudian Saksi DIKY mengajak untuk kerumahnya Saksi H. ANDI NUR lalu mereka pergi menuju ke rumah Saksi H. ANDI NUR akan tetapi singgah dirumah IHWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajak Terdakwa I untuk ikut bersama mereka;
- Bahwa kemudian Saksi DIKY bersama IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan lainnya pergi menuju ke rumah toko Saksi H. ANDI NUR dan saat diperjalanan bertemu dengan AL AMIN dan Terdakwa I lalu Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajaknya dan setibanya di rumah toko Saksi H. ANDI NUR, Saksi DIKY masuk kedalam rumah toko dengan cara memanjat tembok dan berinjak dibesi pengaman jendela kemudian Saksi DIKY mengambil rokok lalu dikeluarkan lewat bawah pintu kemudian disambut oleh AL AMIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya berdiri dibawah pohon pisang untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi DIKY yaitu rokok merk sampoerna, rokok merk Uno Mild, rokok merk Class Mild. Setelah itu membuka bungkus kis rokok tersebut dan mengeluarkannya melalui celah pintu belakang ruko dan diambil oleh AL AMIN selanjutnya Saksi DIKY keluar dari ruko tersebut dan bersama-sama Terdakwa, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), AL AMIN pulang menuju rumah Terdakwa I untuk membagi hasil;
  - Bahwa pada malam berikutnya, saksi tidak ikut para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah toko Saksi H. ANDI NUR;
  - Bahwa pada saat sedang bagi hasil, ASRUDIN datang dan para Terdakwa memberikan 2 (dua) slop rokok ke ASRUDIN namun ASRUDIN tidak mau dan pergi melaporkan kejadian ini kepada Saksi H. ANDI NUR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa, Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan AL AMIN masuk ke dalam ruko tidak ada izin dari saksi korban H. ANDI NUR;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah toko milik Saksi H. ANDI NUR, para Terdakwa bersama Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO telah mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR;
- Bahwa awalnya pada malam pertama Saksi DIKY sedang berkumpul di dekkan depan rumah pak lurah bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, kemudian Saksi DIKY mengajak untuk mengambil rokok di dalam rumah H. ANDI NUR dan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II menyetujuinya setelah itu Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II menuju rumah saksi H. ANDI NUR dengan jalan kaki kemudian singgah untuk mengajak Terdakwa I. Sesampainya di belakang rumah saksi H. ANDI NUR, saksi DIKY masuk kedalam rumah saksi H. ANDI NUR dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk antara celah tembok dan atap sedangkan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan para Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa benar kemudian Saksi DIKY mengambil rokok merk sampoerna, rokok merk Uno Mild, rokok merk Class Mild. Setelah itu membuka bungkus kis rokok tersebut dan mengeluarkannya melalui celah pintu belakang ruko dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh para terdakwa dan selanjutnya Saksi DIKY keluar dari ruko tersebut dan bersama-sama para terdakwa, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang menuju rumah Terdakwa I untuk membagi hasil;

- Bahwa benar pada malam kedua, saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN kembali di ruko milik saksi H. ANDI NUR dengan cara yang sama saksi DIKY masuk kedalam ruko tersebut sedangkan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN menunggu di belakang ruko untuk melihat situasi selanjutnya saksi DIKY mengambil 9 (sembilan) slop rokok, minuman kaleng merk Sprite sebanyak 3 (tiga) buah dan makanan ringan merk Beng-beng sebanyak 1 (satu) pack setelah itu saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN membagi hasil di belakang SMA dan mendapat masing-masing sebanyak 3 (tiga) slop;
- Bahwa benar pada malam ketiga Saksi DIKY kumpul di rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIKY mengajak Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil rokok di ruko saksi H. ANDI NUR, sesampainya dibelakang ruko saksi DIKY bertemu dengan IGO SASMIANTO dan mengajak untuk ke ruko saksi H. ANDI NUR, setelah itu saksi DIKY masuk ke dalam ruko memanjat dinding belakang ruko dan mengambil 1 (satu) kis class mild, 1 (satu) kis sampoerna dan 1 (satu) kis Uno Mild. Setelah mengambil rokok tersebut saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan IGO menuju rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil;
- Bahwa benar pada saat sedang bagi hasil, ASRUDIN datang dan bertanya “dimana kita ambil itu?” dan saksi DIKY menjawab “jangan mi ribut” kemudian diberikan 2 (dua) slop rokok ke ASRUDIN;





- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi H. ANDI NUR sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) kali pencurian yang terjadi di ruko milik saksi H. ANDI NUR;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi H. ANDI NUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya dirumah toko milik Saksi H. ANDI NUR, para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO telah mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR;

- Bahwa awalnya pada malam pertama Saksi DIKY sedang berkumpul di dekker depan rumah pak lurah bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, kemudian Saksi DIKY mengajak untuk mengambil rokok di dalam rumah H.ANDI NUR dan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II menyetujuinya setelah itu Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II menuju rumah saksi H. ANDI NUR dengan jalan kaki kemudian singgah untuk mengajak Terdakwa I Sesampainya di belakang rumah saksi H. ANDI NUR, saksi DIKY masuk kedalam rumah saksi H. ANDI NUR dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk antara celah tembok dan atap sedangkan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan para Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa benar kemudian Saksi DIKY mengambil rokok merk sampoerna, rokok merk Uno Mild, rokok merk Class Mild. Setelah itu membuka bungkus kis rokok tersebut dan mengeluarkannya melalui celah pintu belakang ruko dan diambil oleh para terdakwa dan selanjutnya Saksi DIKY keluar dari ruko tersebut dan bersama-sama para terdakwa, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang menuju rumah Terdakwa I untuk membagi hasil;
- Bahwa benar pada malam kedua, saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN kembali di ruko milik saksi H. ANDI NUR dengan cara yang sama saksi DIKY masuk kedalam ruko tersebut sedangkan Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN menunggu di belakang ruko untuk melihat situasi selanjutnya saksi DIKY mengambil 9 (sembilan) sloop rokok, minuman kaleng merk Sprite sebanyak 3 (tiga)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Unh



buah dan makanan ringan merk Beng-beng sebanyak 1 (satu) pack setelah itu saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AL AMIN membagi hasil di belakang SMA dan mendapat masing-masing sebanyak 3 (tiga) slop;

- Bahwa benar pada malam ketiga Saksi DIKY berkumpul di rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIKY mengajak Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil rokok di ruko saksi H. ANDI NUR, sesampainya dibelakang ruko saksi DIKY bertemu dengan IGO SASMIANTO dan mengajak untuk ke ruko saksi H. ANDI NUR, setelah itu saksi DIKY masuk ke dalam ruko memanjat dinding belakang ruko dan mengambil 1 (satu) kis class mild, 1 (satu) kis sampoerna dan 1 (satu) kis Uno Mild. Setelah mengambil rokok tersebut saksi DIKY bersama Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan IGO menuju rumah IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membagi hasil;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi H. ANDI NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar para Terdakwa bersama dengan Saksi DIKY, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO serta IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang-barang berupa rokok, makanan dan minuman di dalam ruko milik Saksi H. ANDI NUR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah toko milik Saksi H. ANDI NUR tinggal bersama keluarganya, Saksi DIKY telah mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR diwaktu malam sedangkan para terdakwa, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO serta IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di luar untuk melihat situasi dan dilakukan tanpa dikehendaki oleh Saksi H. ANDI NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya mengetahui persis situasi ruko milik Saksi H. ANDI NUR sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksinya pada malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum Bahwa benar awalnya niat untuk mengambil barang-barang yang ada dalam ruko milik Saksi H. ANDI NUR datang dari Saksi DIKY ARDIAN kemudian mengajak para Terdakwa Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO serta IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang dilakukan secara bersama-sama dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah toko milik Saksi H. ANDI NUR tinggal bersama keluarganya, Saksi DIKY telah mengambil barang-barang milik Saksi H. ANDI NUR dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk dan keluar melalui celah antara tembok dan atap (plafon) sedangkan para terdakwa, Saksi EDO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ALANG dan IGO serta IHWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di luar untuk melihat situasi dan dilakukan tanpa dikehendaki oleh Saksi H. ANDI NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya mengetahui persis situasi ruko milik Saksi H. ANDI NUR dimana tidak mungkin dapat masuk melalui pintu sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksinya lewat celah tembok dan atap (plafon) yang belum ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi H. ANDI NUR;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS Als SURYONO dan Terdakwa II DEBI Bin MANSUR KIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Hayadi, SH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Dirgha Zaki Azizul, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, SH,  
Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Hayadi, SH

Dirgha Zaki Azizul, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hasrim, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)